

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Hak Guna Bangunan (Sertifikat)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan** adalah banyaknya sertifikat tanah atas hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- **Sertifikat hak guna bangunan** adalah jenis sertifikat dimana pemegang sertifikat berhak memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan kepunyaan pemilik bangunan. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maupun tanah yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum. Sertifikat hak guna bangunan mempunyai batas waktu kepemilikan 30 tahun, dan dapat diperpanjang hingga batas waktu 20 tahun.
- **Hak guna-bangunan** adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- **Sertifikat** adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Pasal 35 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

UKURAN

Sertifikat

UNIT

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya sertifikat hak guna bangunan yang sudah di Legalisasi secara hukum oleh BPN.

INTERPRETASI

Jumlah sertifikat Hak Guna Bangunan menunjukkan banyaknya sertifikat tanah atas hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

KETERANGAN

- Menurut pasal 36 ayat (1) UUPA, hak guna bangunan dapat dimiliki oleh setiap WNI dan badan

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

- Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna-bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuanyang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

SUMBER

Catatan Administrasi Penerbitan Sertifikat Hak guna bangunan oleh BPN

METODOLOGI

Menghitung jumlah sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam periode tertentu.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPN

DOKUMEN

SIPD

